



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 508/Pid.B/2021/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

1. N a m a : SETIAWAN PERMANA Alias AGUS
Tempat lahir : Menjeli
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/26 April 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Menjeli, Desa Perteluan Indah, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Instalasi Listrik
2. N a m a : DIKI APRIORI Alias DIKI
Tempat lahir : Menjeli
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/16 April 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Menjeli, Desa Perteluan Indah, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Para terdakwaditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 508/Pid.B/2021/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram : sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 08 September 2021;

Para terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 508/Pid.B/2021/PN.Mtr tanggal 10 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Hakim Nomor 508/Pid.B/2021/PN.Mtr tanggal 10 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan para terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SETIAWAN PERMANA Alias AGUS dan terdakwa DIKI APRIORI Alias DIKI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SETIAWAN PERMANA Alias AGUS dan terdakwa DIKI APRIORI Alias DIKI dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A15 warna putih glamor dengan nomor Imei 1 : 862574055295191, dan Imei 2 : 862574055295183, dengan nomor Hand Phone 083132577215, beserta kotaknya;
 - 1 (satu) unit handphone merek A1k warna hitam dengan nomor Imei 1 : 869660046470432 dan Imei 2 : 86966004670424, beserta kotaknya;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung A10 warna biru;

Dikembalikan kepada saksi DEWI PUJIAWATI;

 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Nomor Polisi DK 2368 ABJ warna hitam dengan Nomor Mesin 1KP-658361 dan Nomor Rangka MH31KPOOCDJ658337 beserta kunci kotaknya;

Dikembalikan kepada terdakwa DIKI APRIORI Alias DIKI;
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena para terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 508/Pid.B/2021/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa tersebut diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SETIAWAN PERMANA Alias AGUS dan terdakwa DIKI APRIORI Alias DIKI pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar jam 14.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Sesaot, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit hand phone merek OPPO A15 warna putih glamor dengan nomor Imei 1 : 862574055295191, dan Imei 2 : 862574055295183, dengan nomor Hand Phone 083132577215, 1 (satu) unit hand phone merek A1k warna hitam dengan nomor Imei 1 : 869660046470432 dan Imei 2 : 86966004670424 dan 1 (satu) unit hand phone merek Samsung A10 warna biru yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni milik DEWI PUJIAWATI dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**

Bahwa sebelum pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya para terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Nomor Polisi DK 2368 ABJ warna hitam berjalan menuju ke daerah Aik nyet namun di perjalanan para terdakwa melihat dua orang anak sedang duduk di dalam kios sedang memegang hand phone selanjutnya timbul niat para terdakwa untuk mengambil hand phone tersebut dengan cara pada waktu dan tempat tersebut diatas para terdakwa berhenti di depan kios kemudian berbagi tugas yang mana terdakwa DIKI APRIORI Alias DIKI bertugas berjaga-jaga di depan kios sedangkan terdakwa SETIAWAN PERMANA Alias AGUS bertugas

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 508/Pid.B/2021/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam kios, selanjutnya terdakwa SETIAWAN PERMANA Alias AGUS mendekati anak ALTALARIK PASHA Alias ALALIK dan anak MUHAMMAD FARIS KARNAIN yang saat itu sedang memegang hand phone kemudian mengambil hand phone tersebut dengan cara menarik paksa hand phone yang dipegang kedua anak, kemudian terdakwa juga mengambil hand phone yang berada di lantai yang sedang di cas setelah berhasil mengambil hand phone berupa 1 (satu) unit hand phone merek OPPO A15 warna putih glamor, 1 (satu) unit hand phone merek A1K warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merek Samsung A10 warna biru selanjutnya terdakwa bersama-sama kabur;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi DEWI PUJIAWATI mengalami kerugian Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi DEWI PUJIAWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengansaksi mengalami kecurian pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021, sekitar jam 14.30 Wita, bertempatdi Dusun Sesaot, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat perbuatan para terdakwa, namun berdasarkan keterangan anak saksi, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara masuk ke dalam kios, selanjutnya terdakwa SETIAWAN PERMANA Alias AGUS mendekati Anak ALTALARIK PASYA Alias ATALALIK dan Anak MUHAMMAD PARIS KARNAIN Alias PARIS yang saat itu sedang memegang handphone, kemudian para terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara menarik paksa handphone yang dipegang kedua anak, kemudian para terdakwa juga mengambil handphone yang berada di lantai yang sedang di cas, setelah berhasil mengambil handphone berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A15 warna putih glamor, 1 (satu) unit hand phone merek A1K warna

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 508/Pid.B/2021/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung A10 warna biru, setelah itu para terdakwa bersama-sama kabur;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah 3 (tiga) buah handphone milik saksi yang di curi para terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi PUTU SUARDI Adibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengansaksi telah melakukan penangkapan terhadap diri para terdakwa;
- Bahwa saksi menerima laporan kejadian pencurian pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021, sekitar jam 14.30 Wita, bertempat di Dusun Sesaot, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut, kemudian saksi menelusuri keberadaan handphone milik saksi DEWI PUJIAWATI yang dicuri dan didapatkan ketika para terdakwa menggadaikan salah satu handphone tersebut kepada seseorang yang bernama FAEZUL BAYANI, selanjutnya saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap diri para terdakwa dan para terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa benar, barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah 3 (tiga) buah handphone milik saksi DEWI PUJIAWATI yang saksi amankan dari tempat para terdakwa menjual;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Anak MUHAMMAD PARIS KARNAIN Alias PARIS tidak disumpah dan dalam persidangan didampingi oleh orang tuanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Anak mengalami kecurian pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021, sekitar jam 14.30 Wita, bertempat di Dusun Sesaot, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara masuk ke dalam kios, kemudian terdakwa SETIAWAN PERMANA Alias AGUS mendekati Anak dan Anak ALTALARIK PASYA Alias ATALALIK yang saat itu sedang memegang handphone, selanjutnya para terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara menarik paksa handphone yang dipegang Anak dan Anak ALTALARIK PASYA Alias ATALALIK, kemudian para terdakwa juga mengambil handphone yang berada di lantai yang sedang di cas dan setelah itu para terdakwa kabur bersama-sama;
- Bahwa setelah itu kemudian Anak melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua Anak yaitu saksi DEWI PUJIAWATI;
Terhadap keterangan Anak tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Anak ALTALARIK PASYA Alias ATALALIK tidak disumpah dan dalam persidangan didampingi oleh orang tuanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa Anak mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Anak mengalami kecurian pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021, sekitar jam 14.30 Wita, bertempat di Dusun Sesaot, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara masuk ke dalam kios, kemudian terdakwa SETIAWAN PERMANA Alias AGUS mendekati Anak dan Anak MUHAMMAD PARIS KARNAIN Alias PARIS yang saat itu sedang memegang handphone, selanjutnya para terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara menarik paksa handphone yang dipegang Anak dan Anak MUHAMMAD PARIS KARNAIN Alias PARIS, kemudian para terdakwa juga mengambil handphone yang berada di lantai yang sedang di cas dan setelah itu para terdakwa kabur bersama-sama;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 508/Pid.B/2021/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu kemudian Anak melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua Anak yaitu saksi DEWI PUJIAWATI;

Terhadap keterangan Anak tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi ABDUL AZIS FADLI Alias AZIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan saksi telah menginformasikan kepada teman saksi FAEZUL BAYANI bahwa para terdakwa akan menjual handphone yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021, sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di rumah saksi;
- Bahwa kemudian saksi FAEZUL BAYANI datang dan menanyakan apakah benar ada yang menjual handphone lalu saksi arahkan kepada para terdakwa, kemudian saksi FAEZUL BAYANI tawar menawar handphone tersebut dan disepakati 1 (satu) buah handphone OPPO A15 dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, para terdakwa adalah orang yang datang untuk tawar menawar handphone dengan saksi FAEZUL BAYANI;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi FAEZUL BAYANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi benar semua, saksi diperiksa sehubungan dengan saksi baru tahu di kantor polisi bahwa para terdakwa menjual hand phone hasil pencurian
- Bahwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan saksi mendapat informasi dari teman saksi yaitu saksi ABDUL AZIS FADLI Alias AZIS kalau para terdakwa akan menjual handphone, yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021, sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di rumah saksi ABDUL AZIS FADLI Alias AZIS;
- Bahwa setelah saksi mendapat informasi dari saksi ABDUL AZIS FADLI Alias AZIS, kemudian saksi datang dan menanyakan apakah benar ada

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 508/Pid.B/2021/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mau menjual handphone, selanjutnya saksi tawar menawarkan handphone tersebut dan disepakati 1 (satu) buah handphone OPPO A15 dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar, para terdakwa adalah orang yang datang untuk tawar menawarkan handphone dengan saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para terdakwa persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa SETIAWAN PERMANA Alias AGUS :

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan terdakwa bersama terdakwa DIKI APRIORI Alias DIKI melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021, sekitar jam 14.30 Wita, bertempat di Dusun Sesaot, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika para terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No. Pol DK 2368 ABJ, warna hitam, berjalan menuju ke daerah Aik Nyet, namun di perjalanan terdakwa dan terdakwa DIKI APRIORI Alias DIKI melihat 2 (dua) orang Anak sedang duduk didalam kios sedang memegang handphone, selanjutnya timbul niat terdakwa dan terdakwa DIKI APRIORI Alias DIKI untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa dan terdakwa DIKI APRIORI Alias DIKI berhenti di depan kios kemudian berbagi tugas, dimana terdakwa DIKI APRIORI Alias DIKI bertugas berjaga-jaga di depan kios sedangkan terdakwa bertugas masuk kedalam kios, selanjutnya terdakwa mendekati Anak ALTALARIK PASYA Alias ATALALIK dan Anak MUHAMMAD PARIS KARNAIN Alias PARIS yang saat itu sedang memegang handphone, kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara menarik paksa handphone yang dipegang Anak ALTALARIK PASYA Alias ATALALIK dan Anak MUHAMMAD PARIS KARNAIN Alias PARIS, setelah itu terdakwa juga mengambil handphone yang berada di lantai yang sedang di cas, dan setelah berhasil mengambil handphone berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A15 warna putih glamor, 1 (satu) unit handphone merek A1K warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung A10 warna biru selanjutnya terdakwa dan terdakwa DIKI APRIORI Alias DIKI bersama-sama kabur;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 508/Pid.B/2021/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil kabur kemudian terdakwa bersama terdakwa DIKI APRIORI Alias DIKI datang ke rumah saksi ABDUL AZIS FADLI Alias AZIS untuk menjual handphone tersebut, lalu saksi ABDUL AZIS FADLI Alias AZIS memberitahu saksi FAEZUL BAYANI dan setelah saksi FAEZUL BAYANI datang kemudian saksi FAEZUL BAYANI melakukan tawar menawar dengan terdakwa dan disepakati 1 (satu) buah handphone OPPO A15 dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil dari menjual handphone dipakai untuk beli minum dan rokok;
- Bahwa, terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Terdakwa DIKI APRIORI Alias DIKI :

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan terdakwa bersama terdakwa SETIAWAN PERMANA Alias AGUS melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021, sekitar jam 14.30 Wita, bertempat di Dusun Sesaot, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika para terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No. Pol DK 2368 ABJ, warna hitam, berjalan menuju ke daerah Aik Nyet, namun di perjalanan terdakwa dan terdakwa SETIAWAN PERMANA Alias AGUS melihat 2 (dua) orang Anak sedang duduk didalam kios sedang memegang handphone, selanjutnya timbul niat terdakwa dan terdakwa SETIAWAN PERMANA Alias AGUS untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa dan terdakwa SETIAWAN PERMANA Alias AGUS berhenti di depan kios kemudian berbagi tugas, dimana terdakwa bertugas berjaga-jaga di depan kios sedangkan terdakwa SETIAWAN PERMANA Alias AGUS bertugas masuk kedalam kios, selanjutnya terdakwa SETIAWAN PERMANA Alias AGUS mendekati Anak ALTALARIK PASYA Alias ATALALIK dan Anak MUHAMMAD PARIS KARNAIN Alias PARIS yang saat itu sedang memegang handphone, kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara menarik paksa handphone yang dipegang Anak ALTALARIK PASYA Alias ATALALIK dan Anak MUHAMMAD PARIS KARNAIN Alias PARIS, setelah itu terdakwa juga mengambil handphone yang berada di lantai yang sedang di cas, dan setelah berhasil mengambil handphone berupa 1 (satu) unit handphone

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 508/Pid.B/2021/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek OPPO A15 warna putih glamor, 1 (satu) unit handphone merek A1K warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung A10 warna biru selanjutnya terdakwa dan terdakwa SETIAWAN PERMANA Alias AGUSbersama-sama kabur;

- Bahwa setelah berhasil kabur kemudian terdakwa bersama terdakwa SETIAWAN PERMANA Alias AGUSdatang ke rumah saksi ABDUL AZIS FADLI Alias AZIS untuk menjual handphone tersebut, lalu saksi ABDUL AZIS FADLI Alias AZIS memberitahu saksi FAEZUL BAYANI dan setelah saksi FAEZUL BAYANI datang kemudian saksi FAEZUL BAYANI melakukan tawar menawar dengan terdakwa dan disepakati 1 (satu) buah handphone OPPO A15 dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil dari menjual handphone dipakai untuk beli minum dan rokok;
- Bahwa, terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akanmengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A15 warna putih glamor dengan nomor Imei 1 : 862574055295191, dan Imei 2 : 862574055295183, dengan nomor Hand Phone 083132577215,beserta kotaknya;
- 1 (satu) unit handphone Realme C2 warna biru dengan Imei 1 : 866066046626259, Imei 2 : 866066046626242;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A10 warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Nomor Polisi DK 2368 ABJ warna hitam dengan Nomor Mesin 1KP-658361 dan Nomor Rangka MH31KPOOCDJ658337 beserta kunci kotaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO A15 warna putih glamor, 1 (satu) buahhandphone merek A1K warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung A10 warna biru milik saksi DEWI PUJIAWATI, yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021, sekitar jam 14.30 Wita,bertempatdi Dusun Sesaot, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 508/Pid.B/2021/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika para terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol DK 2368 ABJ, warna hitam, berjalan menuju ke daerah Aik Nyet, namun di perjalanan para terdakwa melihat 2 (dua) orang Anak yang sedang duduk didalam kios sambil memegang handphone, selanjutnya timbul niat para terdakwa untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa kemudian para terdakwa berhenti di depan kios, kemudian berbagi tugas,dimana terdakwa DIKI APRIORI Alias DIKI bertugas berjaga-jaga di depan kios sedangkan terdakwa SETIAWAN PERMANA Alias AGUS bertugas masuk kedalam kios, selanjutnya terdakwa SETIAWAN PERMANA Alias AGUS mendekati Anak ALTALARIK PASYA Alias ATALALIK dan Anak MUHAMMAD PARIS KARNAIN Alias PARIS yang saat itu sedang memegang handphone, kemudian terdakwa SETIAWAN PERMANA Alias AGUS mengambil handphone tersebut dengan cara menarik paksa handphone yang dipegang Anak ALTALARIK PASYA Alias ATALALIK dan Anak MUHAMMAD PARIS KARNAIN Alias PARIS, setelah itu terdakwa SETIAWAN PERMANA Alias AGUS juga mengambil handphone yang berada di lantai yang sedang di cas, dan setelah berhasil mengambil handphone berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO A15 warna putih glamor, 1 (satu) buah handphone merek A1K warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung A10 warna biru selanjutnya para terdakwa kabur bersama-sama;
- Bahwa setelah berhasil kabur kemudian para terdakwa datang ke rumah saksi ABDUL AZIS FADLI Alias AZIS untuk menjual handphone tersebut, lalu saksi ABDUL AZIS FADLI Alias AZIS memberitahu saksi FAEZUL BAYANI dan setelah saksi FAEZUL BAYANI datang kemudian saksi FAEZUL BAYANI melakukan tawar menawar dengan para terdakwa dan disepakati 1 (satu) buah handphone OPPO A15 dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil dari menjual handphone dipakai untuk beli minum dan rokok;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi DEWI PUJIAWATI mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 508/Pid.B/2021/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwapara terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang;**
3. **Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum;**
5. **Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya;**
6. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama;**

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan para terdakwa tersebut dalam dakwaan dimaksud maka semua unsur rumusan delik tersebut haruslah dapat dibuktikan, dan berhubung dengan itu maka Majelis Hakim akan membahas unsur-unsur di atas satu demi satu sebagaimana terurai dibawah ini;

ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa “barang siapa” sebagai salah satu unsur rumusan delik merupakan unsur subyektif dari suatu delik yang didakwa melakukan tindak pidana dalam hal ini subyek hukum yang dapat mendukung hak dan mengemban kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya para terdakwa persidangan sebagaimana identitasnya telah dibacakan dan dibenarkan oleh para terdakwa tersebut serta keterangan saksi-saksi, ternyata benar bahwa SETIAWAN PERMANA Alias AGUS dan DIKI APRIORI Alias DIKI adalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga unsur ini telah terbukti;

ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, perbuatan “mengambil” sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah, sedangkan “sesuatu barang” berarti segala sesuatu yang berwujud termasuk juga aliran listrik dan gas, dan barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis (vide R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia, Bogor, 1988, hlm. 250);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipaparkan di atas bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021, sekitar jam 14.30 Wita, bertempat di Dusun Sesaot, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, para terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merek OPPO A15 warna putih glamor, 1 (satu) buah handphone merek A1K warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek



Samsung A10 warna biru. Dimana barang tersebut bukanlah milik para terdakwa, melainkan milik saksi DEWI PUJIAWATI, dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi dan terbukti;

ad.3. Unsur Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas ternyata bahwa para terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah Handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merek OPPO A15 warna putih glamor, 1 (satu) buah handphone merek A1K warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung A10 warna biru milik saksi DEWI PUJIAWATI, sehingga saksi DEWI PUJIAWATI mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi dan terbukti;

ad.4. Unsur Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa bahwa setelah berhasil mengambil barang berupa 3 (tiga) buah Handphone milik saksi DEWI PUJIAWATI, selanjutnya para terdakwa kabur bersama-sama. Setelah itu kemudian para terdakwa datang ke rumah saksi ABDUL AZIS FADLI Alias AZIS untuk menjual handphone tersebut, lalu saksi ABDUL AZIS FADLI Alias AZIS memberitahu saksi FAEZUL BAYANI dan setelah saksi FAEZUL BAYANI datang kemudian saksi FAEZUL BAYANI melakukan tawar-menawar dengan para terdakwa dan disepakati 1 (satu) buah handphone OPPO A15 dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil dari menjual handphone dipakai untuk beli minum dan rokok;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak/hukum” telah terpenuhi dan terbukti;

ad.5. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 89 KUHP yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Sedangkan menurut Azhari, SH., MH. (Penyuluh Hukum Muda) yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah setiap perbuatan melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, symbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sarana dalam elektronik atau non elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa para terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah Handphonemilik saksi DEWI PUJIAWATI yang saat itu sedang dipegang oleh Anak ALTALARIK PASYA Alias ATALALIK dan Anak MUHAMMAD PARIS KARNAIN Alias PARIS. Dimana kejadian tersebut berawalpada saat para terdakwa dengan mengunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol DK 2368 ABJ, warna hitam, berjalan menuju ke daerah Aik Nyet, namun di perjalanan para terdakwa melihat 2 (dua) orang Anak yang sedang duduk didalam kios sambil memegang handphone, selanjutnya timbul niat para terdakwa untuk mengambil handphone tersebut. Kemudian para terdakwa berhenti di depan kios dan berbagi tugas, dimana terdakwa DIKI APRIORI Alias DIKI bertugas berjaga-jaga di depan kios sedangkan terdakwa SETIAWAN PERMANA Alias AGUS bertugas masuk kedalam kios, selanjutnya terdakwa SETIAWAN PERMANA Alias AGUS mendekati Anak ALTALARIK PASYA Alias ATALALIK dan Anak MUHAMMAD PARIS KARNAIN Alias PARIS yang saat itu sedang memegang handphone, kemudian terdakwa SETIAWAN PERMANA Alias AGUS mengambil handphone tersebut dengan cara menarik paksa handphone yang dipegang Anak ALTALARIK PASYA Alias ATALALIK dan Anak MUHAMMAD PARIS KARNAIN Alias PARIS, setelah itu terdakwa SETIAWAN PERMANA Alias AGUS juga mengambil handphone yang berada di lantai yang sedang di cas, dan setelah berhasil mengambil handphone berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO A15 warna putih glamor, 1 (satu) buahhandphone merek A1K warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung A10 warna biru selanjutnya para terdakwa kabur bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur kelima ini telah terpenuhi dan terbukti;

ad.6. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama;

Menimbang,bahwa yang dimaksud dengan “bersama-sama” adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan dua orang atau lebih dengan niat dan tindakan yang sama-sama disadari, termasuk akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa telah terungkap di persidangan dan berdasarkan pengakuan para terdakwa sendiri, bahwa pada waktu yang telah disebutkan di atas terdakwa SETIAWAN PERMANA Alias AGUSdan terdakwa DIKI APRIORI Alias DIKI telah mengambil 3 (tiga) buah handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merek OPPO A15 warna putih glamor, 1 (satu) buah handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek A1K warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung A10 warna birumilik saksi DEWI PUJIAWATI;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur keenam ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka paraterdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena paraterdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap diri paraterdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan paraterdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan paraterdakwa meresahkan masyarakat;
- Para terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Para terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Majelis dalam menjatuhkan putusan juga berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 03 September 1973 No. 05 Tahun 1973 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2000 yang mengharuskan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan paraterdakwa dan keluarganya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan paraterdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan cukup mempunyai efek jera dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil bagi paraterdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap paraterdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena paraterdakwa ditahan dan penahanan terhadap paraterdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar paraterdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah handphone merek OPPO A15 warna putih glamor dengan nomor Imei 1 : 862574055295191, dan Imei 2 : 862574055295183, dengan nomor Hand Phone 083132577215, beserta kotaknya;
 - 1 (satu) buah handphone Realme C2 warna biru dengan Imei 1: 866066046626259, Imei 2 : 866066046626242;
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung A10 warna biru;
- Dikembalikan kepada saksi DEWI PUJIAWATI;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Nomor Polisi DK 2368 ABJ warna hitam dengan Nomor Mesin 1KP-658361 dan Nomor Rangka MH31KPOOCDJ658337 beserta kunci kotaknya;
- Dikembalikan kepada terdakwa DIKI APRIORI Alias DIKI;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP para terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa SETIAWAN PERMANA Alias AGUS dan terdakwa DIKI APRIORI Alias DIKI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SETIAWAN PERMANA Alias AGUS dan terdakwa DIKI APRIORI Alias DIKI masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 508/Pid.B/2021/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek OPPO A15 warna putih glamor dengan nomor Imei 1 : 862574055295191, dan Imei 2 : 862574055295183, dengan nomor Hand Phone 083132577215, beserta kotaknya;
- 1 (satu) buah handphone Realme C2 warna biru dengan Imei 1: 866066046626259, Imei 2 : 866066046626242;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung A10 warna biru;
Dikembalikan kepada saksi DEWI PUJIAWATI;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Nomor Polisi DK 2368 ABJ warna hitam dengan Nomor Mesin 1KP-658361 dan Nomor Rangka MH31KPOOCDJ658337 beserta kunci kotaknya;
Dikembalikan kepada terdakwa DIKI APRIORI Alias DIKI;
- 6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkaramasing-masing sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari SENIN, tanggal 06 September 2021, oleh KURNIA MUSTIKAWATI, SH. Sebagai Hakim Ketua, MUKHLASSUDIN, SH. MH. dan KADEK DEDY ARCANA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 07 September 2021, KURNIA MUSTIKAWATI, SH. Sebagai Hakim Ketua, MUKHLASSUDIN, SH. MH. dan AGUNG PRASETYO, SH oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh NETTY SULFIANI, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh KOMANG PRASETYA, SH., Penuntut Umum dan para terdakwa.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

MUKHLASSUDIN, SH., MH

KURNIA MUSTIKAWATI, SH.

AGUNG PRASETYO, SH

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 508/Pid.B/2021/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NETTY SULFIANI, SH.